

adalah dengan mentaati dan melakukan hadisnya. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Nabi menerima kesaksian Baduwi muslim yang mengaku melihat hilal, karena itu sebagai umat Nabi kita harus mengikuti beliau dengan menerima kesaksian tim rukyat Cakung.

Orang Baduwi yang diterima kesaksian rukyatnya oleh Nabi itu tidak menguasai ilmu hisab karena dulu ilmu hisab belum ada dan kondisi masyarakat yang *ummi*. Sementara itu tim rukyat Cakung terdiri dari orang-orang yang mengerti ilmu hisab dan sudah berpengalaman dalam melakukan rukyat. karena itu, menurut Hasan Basri kesaksian mereka harus diterima sebagaimana Nabi menerima kesaksian orang.

2. Pandangan yang Bercorak Empiris

Dari lima orang yang menjadi subyek penelitian ini, keempat orang diantaranya memiliki pandangan yang bercorak empiris. Adapun keempat orang tersebut adalah Dian Berkah, Abdul Muid Zahid, Sholich Adaf dan M. Chotib.

Pertama adalah pandangan Dian Berkah. Meskipun ia berangkat dari metode penetapan awal bulan yang sama dengan Hasan Basri yakni dengan metode hisab namun pandangannya mengenai penolakan hasil kesaksian rukyat hilal tim rukyat Cakung dan Jepara dalam penetapan satu Syawal 143 H masuk dalam kategori pandangan yang bercorak empiris. Penulis mengategorikan pandangan Dian Berkah sebagai pandangan yang bercorak

empiris setelah mempertimbangkan pandangan-pandangannya yang telah dipaparkan penulis pada bab 3 mengenai hal rukyat tidak dapat dilakukan di Indonesia sehingga apabila ada seorang yang mengaku melihat hilal maka tidak dapat langsung diterima namun harus dibuktikan kebenaran kesaksiannya terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan perhitungan hisab yang valid.

Pandangan Dian Berkah mengenai hal tidak mungkin dilakukan rukyat hilal di Indonesia menjadikan ia ragu atas kesaksian tim rukyat Cakung yang bersaksi bahwa mereka berhasil melihat hilal sehingga kesaksian tersebut perlu dicocokkan dengan hasil hisab yang valid. Dari sini terlihat bahwa Dian Berkah tidak memandang penolakan hasil kesaksian tersebut dari sudut pandang legal-formal yang seharusnya diterima kesaksian tersebut karena sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi rukyat hilal melainkan lebih memandang penolakan tersebut dari sudut pandang *empiris* yakni kesaksian tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum diterima.

Pembuktian Dian berkah atas kebenaran kesaksian tim rukyat Cakung adalah dengan mencocokkan hasil rukyat tersebut dengan hasil hisab Muhammadiyah sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam bab 3. Dari hasil hisab yang dilakukan Muhammadiyah *tidak cocok dengan kesaksian tim rukyat Cakung sehingga Dian Berkah menolak kesaksian tersebut karena dari*

segi empiris kesaksian tersebut tidak benar. Penolakan Dian Berkah atas kesaksian tim rukyat Cakung karena isi kesaksian tersebut tidak cocok dengan hasil hisab bukan karena hilal pada waktu itu belum mencapai batas *imkānūr rukyah* sebagaimana alasan Pemerintah dan ulama-ulama yang lain karena ia tidak menggunakan batas *imkānūr rukyah* dalam metode hisab yang dipakainya sehingga meskipun kesaksian tersebut harus ditolak tidak menjadikan umur bulan harus diistimkalkan menjadi 30 hari sebagaimana ketetapan Pemerintah karena menurutnya hilal sudah berada di atas ufuk (*wujūd*).

Kedua adalah pandangan Abdul Muid Zahid (Gus Muid). Penulis memasukkan pandangannya tentang penolakan hasil kesaksian rukyat hilal di Cakung dalam pandangan yang bercorak empiris. Pandangan Gus Muid yang menurut penulis bercorak empiris adalah mengenai hal diterimanya kesaksian Baduwi oleh Nabi tanpa melihat dan mengoreksi dulu kebenaran kesaksian tersebut yang menurut Gus Muid hal itu tidak dapat dijadikan sebuah patokan diterimanya kesaksian tim rukyat Cakung. Syariat yang terdapat dalam hadis Nabi hanya dikhususkan untuk Nabi karena pengetahuan seorang Nabi bersumber dari wahyu sedangkan kita tidak sehingga dalam menerima kesaksian rukyat hilal tidak boleh begitu saja diterima melainkan harus dengan ilmu pengetahuan.

Menurut penulis, pandangan Gus Muid tersebut di atas menunjukkan bahwa ia lebih hati-hati dalam menerima dan menolak kesaksian dari seorang perukyat meskipun ia sendiri dalam menetapkan awal bulan Kamariah menggunakan rukyat hilal sebagaimana yang diperintahkan dalam hadis Nabi namun tidak semua kesaksian perukyat ia terima begitu saja sebagaimana Nabi menerima kesaksian orang Baduwi. Gus Muid menggunakan metode rukyat namun ia terbuka dengan kehadiran ilmu hisab sebagai alat bantu dalam melaksanakan rukyat dan untuk mengoreksi kebenaran hasil rukyat, berbeda dengan pada zaman Nabi yang belum menggunakan ilmu hisab dalam melaksanakan rukyat hilal sehingga dalam menerima dan menolak kesaksian rukyat hilal hanya dari kebenaran formil saja karena pengetahuan Nabi atas kebenaran kesaksian perukyat bersumber dari wahyu sedangkan sekarang maka harus dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan yakni rukyat harus selaras dengan hisab.

Pandangan Gus Muid yang bercorak empiris juga terlihat dari pandangannya pada saat menolak kesaksian rukyat hilal di Cakung dengan mengatakan bahwa kesaksian tersebut harus dipertanyakan kebenarannya karena banyak isi dari kesaksian tersebut yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dalam menyikapi kesaksian rukyat hilal tersebut ia tidak hanya berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi melainkan juga menyelidiki kebenarannya dari sisi empiris.

Salah satu contohnya adalah waktu *gurūb* matahari *markāz* Jakarta pada waktu itu adalah 17.53 WIB, namun tim rukyat Cakung mengaku melihat hilal pada waktu 17. 40 WIB sehingga kesaksian tersebut menurutnya tidak dapat diterima karena tidak mungkin hilal terlihat sedangkan matahari sendiri belum terbenam. Selain itu, seandainya kesaksian tim rukyat Cakung benar maka hari berikutnya ketinggian hilal sudah mencapai 15,5 derajat karena secara rata-rata kecepatan bulan dalam sehari semalam lebih dari 12 derajat. Akan tetapi realitasnya satu hari berikutnya tinggi hilal saat maghrib hanya 14° 10' 50". Begitu juga dengan batas *imkānur rukyah* yang terdapat dalam kitab *sullamun nayyiraiyn* yang digunakan oleh tim rukyat Cakung bukanlah 2 derajat melainkan 6 derajat sehingga hasil perhitungan mereka tentang ketinggian hilal yang mencapai 3,5 derajat belum mencapai batas *imkānur rukyah* sehingga hilal tidak dapat dilihat.

Beberapa paparan pandangan Gus Muid di atas dapat terlihat bahwa penolakan ia terhadap kesaksian tim rukyat Cakung lebih mengarah kepada penolakan yang empiris. Meskipun secara formil tim rukyat Cakung sudah memenuhi syarat untuk menjadi perukyat namun isi kesaksian mereka tidak dapat dibenarkan sehingga Gus Muid menolak kesaksian tersebut. Ia tidak hanya menolak kesaksian tersebut karena pada waktu itu hasil hisab menunjukkan bahwa hilal belum mencapai batas *imkānur ru'yah* saja namun

ia juga membuktikan kebenaran kesaksian tersebut dengan menghitung waktu *gurūb* Jakarta dan melakukan rukyat pada hari berikutnya untuk mengukur ketinggian hilal kemudian dicocokkan dengan kesaksian tersebut.

Ketiga adalah pandangan Sholich Adaf. Penulis memasukkan pandangan Sholich Adaf terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam pentapan satu Syawal 1432 H dalam pandangan yang bercorak empiris. Pandangan-pandangan yang dipaparkan olehnya banyak kesamaan dengan pandangan Gus Muid yang oleh penulis dimasukkan dalam kategori pandangan yang bercorak empiris juga. Kesamaan pandangan Gus Muid dan Sholich Adaf diantaranya adalah cara pandangnya dalam menyikapi kesaksian rukyat hilal yang tidak hanya berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh saksi melainkan juga dengan menyelidiki kebenaran kesaksian tersebut diantaranya dengan menghitung waktu *gurūb* matahari daerah Jakarta dan mencocokkannya dengan keterangan saksi tersebut, dan dari hasil perhitungannya dihasilkan bahwa waktu *gurūb* Jakarta pada waktu itu adalah 17.53 WIB sedangkan tim rukyat Cakung mengaku melihat hilal pada 17.43 WIB.

Penulis juga menemukan dari pandangan Sholich yang bercorak empiris yakni dalam memberi persyaratan sahnya perukyat ia mensyaratkan untuk memiliki peralatan yang canggih dan perhitungan yang valid dalam melaksanakan rukyat hilal. Baginya jika ada seseorang mengaku melihat hilal

tanpa ada persiapan yang matang dan peralatan yang canggih maka tidak bisa diterima kesaksiannya karena dianggap hanya sekedar berhalusinasi saja karena hilal yang begitu samar tidak mungkin dapat dilihat tanpa menggunakan alat yang canggih kecuali perukyat tersebut memiliki kesaktian namun hal itu tidak bisa dibenarkan oleh *syara'*. Selain syarat yang diperuntukkan bagi perukyat, Sholich juga memberikan batasan hilal dapat dirukyat yang dikenal dengan *imkānur ru'yah*. Ia memberikan batasan 2 derajat hilal di atas ufuk sebagaimana ketetapan Pemerintah sehingga tidak semua kesaksian perukyat tentang hal ia berhasil melihat hilal dapat serta merta diterima sebelum syarat baik untuk perukyat dan hilal tersebut dipenuhinya.

Penulis juga menemukan pandangan Sholich yang bercorak empiris dalam menanggapi kasus penolakan hasil kesaksian rukyat hilal di Cakung dan ia menyatakan setuju bahwa kesaksian tersebut ditolak. Penolakannya tersebut tidak hanya karena alat yang mereka gunakan tidak canggih dan pada waktu itu belum mencapai batas *imkānur ru'yah* sehingga tidak memenuhi persyaratan yang Sholich tetapkan namun ia juga mengemukakan bukti-bukti bahwa kesaksian tersebut tidak sesuai dengan hasil hisab dengan metode modern yang valid karena perhitungan hisab yang mereka gunakan hasilnya sudah banyak yang melenceng sehingga mereka dalam melakukan rukyat banyak terpengaruh dengan hasil perhitungannya sendiri.

Dari beberapa paparan pandangan yang dikemukakan Sholich di atas inilah yang membuat penulis mengkategorikan pandangan Sholich sebagai pandangan yang bercorak empiris. Penolakannya tidak hanya karena tim rukyat Cakung tidak memenuhi persyaratan sebagai perukyat karena alat yang mereka gunakan tidak canggih namun ia juga menolak tentang isi kesaksian tersebut karena ditemukan kesaksiannya tidak sesuai dengan hasil perhitungan hisab yang valid misalnya pada waktu itu dari perhitungan hisab modern dihasilkan bahwa hilal belum mencapai batas *imkānūr ru'yah* yakni dalam ketinggian 1,5 derajat sedangkan perhitungan yang dihasilkan tim rukyat Cakung hilal sudah mencapai batas 3-4 derajat sehingga mereka terobsesi dapat melihat hilal meskipun tidak menggunakan alat yang canggih, dan juga mengenai waktu terlihatnya hilal yang juga tidak sesuai dengan waktu *gurūb* Jakarta pada waktu itu.

Keempat adalah pandangan M. Chotib yang dipaparkan oleh penulis pada bab 3 mengenai penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H yang penulis petakan sebagai pandangan yang bercorak empiris. Meskipun sebenarnya M. Chotib tidak mengetahui secara mendetail mengenai peristiwa penolakan tersebut, namun penulis dapat menyimpulkan dari beberapa argumennya yang sudah dipaparkan pada bab 3 bahwa pandangannya tersebut termasuk dalam kategori pandangan yang bercorak empiris.

Pandangan M. Chotib yang bercorak empiris misalnya dalam mengomentari tim rukyat Cakung ia mengklaim bahwa tim rukyat Cakung hanya berhalusinansi saja dengan hasil perhitungan mereka yang menyatakan bahwa ketinggian hilal pada waktu itu sudah 3-4 derajat di atas ufuk sehingga mereka berambisi dapat melihat hilal padahal metode hisab yang mereka gunakan adalah metode dalam kitab klasik yang mana jika dicocokkan dengan metode yang sekarang itu sudah tidak akurat lagi. Sedangkan hasil perhitungan modern menyatakan bahwa pada waktu itu ketinggian hilal sudah di atas ufuk namun belum mencapai batas *imkānur ru'yah* sehingga tidak mungkin untuk dirukyat apalagi cara merukyatnya dengan alat yang sederhana yakni dengan kelat bambu sehingga Pemerintah meragukan kesaksian mereka.

Dari pandangannya tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Chotib tidak serta merta menerima kesaksian tim rukyat Cakung melainkan setuju bahwa kesaksian mereka ditolak. Penolakannya tersebut disertai dengan mengemukakan fakta bahwa secara materil kesaksian mereka jauh dari kebenaran karena pada waktu hilal masih belum mencapai batas *imkānur ru'yah* tapi mereka berhasil melihat hilal dengan ketinggian mencapai 3,5 derajat tanpa bantuan alat yang canggih.

Pandangan Chotib tersebut di atas sangatlah empiris dan diperkuat dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa hadis yang menceritakan

bahwa Rasulullah telah menerima kesaksian orang Baduwi tidak dapat menjadi patokan diterimanya saksi rukyat hilal di Cakung. Karena jika menurut perhitungan ahli hisab sudah sepakat bahwa pada waktu itu ketinggian hilal belum mencapai batas *imkānūr ru'yah* yakni 2 derajat sehingga tidak mungkin hilal tersebut bisa dilihat maka kesaksian mereka harus ditolak, pendapatnya tersebut didasarkan pada pendapat imam as-Subki yang mengatakan bahwa apabila seluruh ahli hisab dengan perhitungannya telah sepakat bahwa hilal tidak mungkin dapat dilihat, maka kesaksian seorang yang mengaku melihat hilal tersebut harus ditolak.

B. Analisis Verifikatif

Kalender bulan dalam Islam merupakan sebuah kalender yang meletakkan posisi bulan sebagai acuan dalam sistem perhitungannya yang dengan kata lain dapat disebut sebagai kalender astronomik. Tidak dapat tidak, penyusunan kalender astronomik tersebut mensyaratkan pemahaman atas ihwal pergerakan bulan itu sendiri dan mengait pula ihwal pergerakan bumi, karena bulan merupakan satelit alam yang bergerak mengelilinginya dan dibutuhkan pula pemahaman atas pergerakan matahari karena di samping kedua benda langit tersebut terikat pergerakannya, keduanya juga merupakan bagian dari sistem tata surya. Dengan beberapa argumen inilah bahwasannya Islam melalui kalendernya

mereka adalah orang *mukallaf*, merdeka, berakal dan mereka juga sudah mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian.

Namun para tokoh yang pandangan-pandangannya termasuk dalam pandangan yang bercorak empiris yakni Dian Berkah, Abdul Muid Zahid, Sholich Adaf dan M. Chotib telah memaparkan beberapa realitas secara empiris terhadap kesalahan tim rukyat Cakung dalam melakukan rukyat hilal dalam menetapkan 1 Syawal 1432 H. Dian Berkah misalnya, mengatakan bahwa secara empiris isi kesaksian mereka tidak sesuai dengan hasil hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Tim rukyat Cakung mengaku telah berhasil melihat hilal pada ketinggian 3,5 derajat sungguh tidak dapat dibenarkan karena tidak cocok dengan hasil perhitungan hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah yakni hilal berada pada ketinggian $1^{\circ} 57' 42.49''$.

Selain bukti kesalahan secara empiris yang telah dipaparkan Dian Berkah di atas, Abdul Muid dan Sholich Adaf juga memaparkan beberapa kejanggalan yang terdapat dalam kesaksian tersebut. seperti waktu *gurūb* wilayah Jakarta pada waktu itu adalah pada pukul 17.53 WIB, namun tim rukyat Cakung mengaku telah melihat hilal pada pukul 17.40 WIB sehingga sangat mustahil hilal dapat dilihat sedangkan matahari sendiri belum terbenam. Sehingga perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum apa-apa sebagaimana pendapat yang dipegangi oleh imam al-Dimyati dan al-Haitami. Mereka mengatakan bahwa melihat hilal sebelum matahari terbenam tidak mempunyai

akibat hukum apa-apa sehingga tidak wajib baginya untuk berpuasa karena melihat hilal sebelum matahari terbenam.

Menurut penulis, hasil kesaksian tim rukyat Cakung jika kemudian dihadapkan dengan ilmu hisab astronomik maka secara empirik hasil kesaksian mereka tidak dapat diterima. Banyak ketidaksesuaian antara hasil kesaksian tersebut dengan data hasil hisab sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para tokoh di atas.

Hisab astronomik sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas merupakan sebuah bidang ilmu yang dicita-citakan oleh pesan Mekah untuk dapat dipakai dalam menetapkan awal bulan dalam Islam. Hisab astronomik yang lahir dari rukyat yang sistematis, terukur, tercatat dan dimaksudkan untuk menggali data mengenai posisi dan pola gerakan benda langit sampai saat ini sudah memiliki tingkat keakurasian yang sangat tinggi sehingga hisab astronomik dapat digunakan untuk mengoreksi kebenaran hasil rukyat. dari hasil hisab yang akurat dan rukyat yang cermat maka akan menghasilkan satu kesimpulan yang sama karena yang dicari adalah satu yakni hilal.

Tidak memenuhi batas *imkānūr ru'yah* 2 derajat menurut penulis tidak dapat dijadikan salah satu alasan ditolaknya kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H. Posisi hilal menurut ahli hisab yang menggunakan kriteria *imkānūr ru'yah* berkisar antara 3 keadaan, yaitu: 1. Pasti tidak mungkin dapat dilihat (*istihālāt al-ru'yah*), 2. Mungkin dapat dirukyat (*imkān al-ru'yah*),

metode yang dipakai dalam kitab *sullamun nayyiraiyn, fath al-ra'uf al-mannān, qawā'id al-falakiyyah* melakukan perhitungan saat terjadinya *ijtimā'* dan ketinggian hilal dengan cara yang sederhanya yaitu dicari rata-rata waktu *ijtimā'* dengan ditambah koreksi-koreksi sederhana dan untuk memperoleh data, sistem ini menggunakan data abadi yang diterbitkan satu kali sehingga ketika hasil perhitungannya ketika dicocokkan dengan menggunakan data yang diperoleh dari hisab kontemporer sudah banyak yang melenceng.

Dari analisis verifikatis ini dapat disimpulkan bahwa secara formil tim rukyat Cakung sudah memenuhi kriteria baik secara kualitas maupun kuantitas mereka sebagai perukyat sebagaimana kriteria yang sudah ditentukan oleh beberapa ulama mazhab di atas sehingga kesaksian mereka dapat diterima sebagaimana Nabi menerima kesaksian orang Baduwi yang hanya melihat dari sisi legal-formal saja. Namun secara materil, hasil kesaksian mereka tidak dapat dibenarkan karena tidak cocok dengan hasil perhitungan hisab yang akurat sehingga hasil kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah *syar'i* dengan kata lain hasil kesaksian mereka tersebut secara empirik tidak dapat dibenarkan.